

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perjanjian penjaminan melalui mitra Jamkrida Banten yang sudah bekerja sama dengan bank umum syariah maupun bpr syariah. Penjaminan dilakukan dengan pembiayaan nasabah kepada bank yang kemudian dijamin kembali oleh bank kepada PT Jamkrida Banten. Akad penjaminan telah sesuai yang disyaratkan oleh syariah jika dilihat dari pemberlakuan asas dalam muamalat dan akad kafalah.
2. Analisis berdasarkan hukum Islam terhadap ketidakterlibatan nasabah dalam perjanjian penjaminan dasarnya adalah boleh. Penjaminan yang tidak melibatkan nasabah adalah salah satu upaya menutup perbuatan yang merugikan atau menimbulkan kerugian. Hal ini cenderung mengakibatkan nasabah akan sewenang-wenangnya dalam

menggunakan dana pembiayaan karena mengetahui adanya yang menjaminkan. Adapun faktor yang mendasari kebolehan nasabah tidak terlibat dalam perjanjian penjaminan ialah : pasal 1832 KUHPerdara boleh menanggung diluar pengetahuan orang yang ditanggung, pasal 1316 KUHPerdara memberikan pengecualian dalam hal wajibnya perjanjian untuk menjamin pihak ketiga atas kewajibannya, perbankan wajib mengutamakan penerapan kehati-hatian dan diwujudkan salah satu maqasid syariah yaitu menjaga harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk implementasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. PT Jamkrida Banten dalam meningkatkan aksebilitas pengusaha UMKM dan koperasi diharapkan membuat regulasi khusus untuk usaha-usaha mikro yang belum memenuhi besaran asset yang dipersyaratkan.
2. PT Jamkrida Banten dan Bank Syariah diharapkan dapat bekerja sama dalam mengevaluasi kelayakan nasabah

debitur calon menerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk terjadinya pembiayaan macet.

3. Diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan serta membantu perkembangan lembaga-lembaga penjamin kredit sehingga lembaga-lembaga penjamin tersebut bisa menerapkan apa yang seharusnya ada di penjaminan syariah.
4. Bagi akademisi, ada beberapa hal yang belum sempurna dari penelitian ini, diharapkan bagi peneliti lain dari berbagai bidang ilmu bisa mengeksplorasi yang berhubungan dengan penagihan pengalihan utang melalui surat kuasa, akuntansi dalam imbal jasa dan hal lain yang ada dalam perjanjian penjaminan.